

lain, dengan total lebih dari 52 ribu dokumen. Selain BI, banyak rumah sakit di Indonesia juga dilaporkan mengalami pelanggaran data pasien pada bulan Januari. Data tersebut berukuran 720 GB dan mencakup nama lengkap pasien, rumah sakit, foto pasien, hasil tes *COVID-19*, dan temuan pemindaian sinar-X.

Selain itu, kasus tersebut diungkap ke publik oleh seorang hacker bernama Bjorka melalui situs *breached.to*. Bjorka mengaku memperoleh 105 juta data penduduk dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan 1,3 miliar data dari prosedur pendaftaran Kartu SIM. Sepotong informasi konstan adalah Nomor Induk Kependudukan, atau NIK.

Pemerintah mengambil langkah untuk menangani permasalahan kebocoran data tersebut. Pada tanggal 20 September 2022 dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 secara resmi mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi. Dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi Pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi yang dilaksanakan oleh suatu lembaga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.¹

Sampai saat ini lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas data pribadi sesuai dengan pasal 58 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 belum terbentuk. Pengawasan atas perlindungan data pribadi saat ini masih

¹ Pasal 58 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

bersifat sektoral² sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang mengatur mengenai data pribadi tersebut. Hal ini dapat dilihat pada sektor perbankan, yang berwenang atas pengawasan atas data nasabah berada pada wilayah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, pengawasan atas data pribadi lainnya berada pada wilayah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai urgensi pembentukan Lembaga perlindungan Data Pribadi dengan judul: **URGENSITAS PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI.**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi?
2. Apa lembaga yang ideal dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi.
2. Untuk mengetahui lembaga yang ideal dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi.

² Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia", Jurnal BECOSS (Business Economi, Communication, and Social Sciences), Volume 1, Nomor 1, September 2019, Jakarta: Binus University, hal. 153.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

Dapat menambah keilmuan dalam mengetahui urgensi otoritas dalam Undang – undang perlindungan Data Pribadi dan dapat berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya.

B. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian lanjutan untuk membangun ilmu pengetahuan dan sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya tulis hukum ini. Selain itu terdapat beberapa manfaat lain yaitu:

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan dasar pembentukan lembaga khusus yang dapat melaksanakan ketentuan Undang-Undang perlindungan data pribadi.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan hukum mengenai lembaga yang bertugas dalam memberikan perlindungan data pribadi.
- c. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai syarat kelulusan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Data pribadi

- a. Pengertian Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.³ Sedangkan Pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri).⁴

Data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menemukan orang tertentu. Ini dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan metode elektronik atau non-elektronik, baik sendiri atau bersama dengan informasi lainnya. Pentingnya menjaga data pribadi adalah untuk memastikan bahwa itu digunakan sesuai dengan alasan pengumpulannya, mencegah penyalahgunaan data.

b. Jenis – jenis Data Pribadi

Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang perlindungan Data Pribadi, data pribadi terdiri atas :⁵

1) Data pribadi bersifat spesifik

- data dan informasi kesehatan;
- data biometrik;
- data genetika;
- catatan kejahatan;
- data anak;
- data keuangan pribadi; dan/ atau

³ KBBI. “Pengertian Data”

⁴ KBBI. “Pengertian kata Pribadi”

⁵ UU No. 27 Tahun 2022 Pasal 4

- data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Data pribadi bersifat umum

- nama lengkap;
- jenis kelamin;
- kewarganegaraan;
- agama;
- status perkawinan; dan/ atau
- data pribadi yang dikombinasikan;
- mengidentifikasi seseorang.

Bentuk data yang dilindungi adalah yang berbentuk informasi elektronik sebagai sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi. Informasi elektronik ini dapat terdapat dalam sistem elektronik atau berupa sebuah dokumen elektronik.⁶

⁶ Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

1.5.2. Urgensitas

Urgen berasal dari kata “*urgere*” dari bahasa latin yang memiliki arti mendorong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Urgensi adalah sebuah keharusan yang mendesak.⁷

Berdasarkan pengertian diatas urgenitas merupakan suatu yang mendesak dan harus segera didahulukan pelaksanaannya. Sesuatu yang bersifat urgenitas harus didahulukan pemenuhannya diantara kebutuhan atau kegiatan lainnya.

1.5.3. Lembaga

Terdapat beberapa definisi lembaga menurut para ahli dari berbagai bidang yaitu ⁸ :

Ruttan dan Hayami, 1984. Kelembagaan adalah pedoman dalam suatu kelompok atau organisasi yang mengedepankan koordinasi antar anggotanya dengan harapan agar setiap orang dapat berhubungan satu sama lain atau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Ostrom, 1985; 1986. Lembaga adalah pedoman dan norma yang digunakan anggota masyarakat untuk mengontrol interaksi yang saling tergantung atau saling terikat. Pengaturan kelembagaan dapat dibentuk oleh sejumlah faktor, termasuk aturan operasional untuk mengendalikan penggunaan sumber daya, aturan kolektif untuk menetapkan, menegakkan, dan mengubah hukum atau aturan itu sendiri, dan hubungan otoritas organisasi.

Uphoff, 1986. Lembaga adalah suatu Kumpulan atau pengaturan aturan dan perilaku yang berlaku untuk periode waktu tertentu dan melayani tujuan bersama yang pada akhirnya akan menjadi nilai bersama. Lembaga

⁷ KBBI “Pengertian Urgensi”

⁸ Tony Djogo dkk, Kelembagaan Dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri, Bogor,: World Agroforestry Centre (ICRAF), 2003, hal. 3-4

menempatkan penekanan kuat pada norma sosial, nilai budaya, dan tradisi.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga merupakan suatu pola dan tatanan antara hubungan antara anggota masyarakat atau suatu organisasi yang membentuk hubungan antar manusia yang terikat oleh norma, kode etik aturan formal atau informal yang diwadahi dalam suatu organisasi untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama

1.6. Orisinalitas Penelitian

Untuk menentukan keaslian penelitian, peneliti dan berdasarkan pengetahuan peneliti sebagai penulis penelitian dengan judul “Urgensitas Bentuk Lembaga Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi”, peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian penulis, namun mungkin terdapat penelitian serupa dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, seperti:

1. Skripsi karya Farah Naurah Khansa Fakultas Hukum Brawijaya yang berjudul Penguatan Hukum Dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. Walaupun judul terlihat ada kemiripan namun skripsi ini membahas tentang urgensi pembentukan Undang-Undang pelindungan Data Pribadi.
2. Skripsi karya Nadya Nurhamdiah Purnamasari Fakultas Hasanudin Makasar yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi

Pengguna Marketplace”. Meskipun dalam karya ini membahas tentang data pribadi namun dalam karya ini lebih spesifik ke perlindungan hukum bagi pengguna marketplace.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Metodologi penelitian hukum yang mengkaji sumber informasi sekunder dikenal dengan penelitian hukum normatif.⁹ Penelitian hukum doktrinal adalah nama lain dari penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai proses mengidentifikasi aturan hukum, doktrin hukum, dan prinsip hukum untuk mengatasi kesulitan hukum yang relevan.¹⁰ Dalam penelitian hukum semacam ini, hukum sering dipahami sebagai apa yang tercantum dalam aturan perundang-undangan atau sebagai aturan atau norma, yang merupakan pedoman yang diterima untuk perilaku manusia yang dapat diterima.¹¹

1.7.2. Pendekatan (*approach*)

1.7.2.1. Pendekatan Peraturan Undang-Undang

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hal. 35

¹¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

yaitu Penulisan hukum memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang undangan.

1.7.2.2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹²

1.7.2.3. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain. Di jelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis.

Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.¹³

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)

¹² Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal 135.

¹³ W.Ewald (dalam *critical comparative law*) yang dikutip Barda Nawasi Arief (2014:3-4)

Mengenai jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar penelitian ini, data dikumpulkan dari data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi, data hukum primer, dan data hukum sekunder yang berupa perundang-undangan, penelitian ilmiah, norma dasar, buku serta lain sebagainya.¹⁴

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat “otoritatif” yang berarti mempunyai kewenangan (otoritas) seperti Undang-Undang, catatan resmi atau berita acara dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang perlindungan Data Pribadi

¹⁴ Amiruddin,Zainal Asikin, *op.cit.,, hlm. 30*

- f. General Data Protection Regulation 25 Mei 2018
- g. Konvensi Eropa untuk perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia (1950)
- h. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICCPR)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan terdapat 4 bab yang saling berkaitan satu sama lain, ke-4 bab tersebut terdiri dari :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi mengenai (a) Latar Belakang, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penulisan, (d) Manfaat Penelitian, (e) Tinjauan Pustaka, (f) Orisinalitas Penelitian, (g) Metode Penelitian, (h) Sistematika Penulisan.

BAB II Pembahasan pertama, membahas rumusan masalah pertama tentang bentuk lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi, fungsi dan

kewenangan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi dan lembaga perlindungan data pribadi di berbagai negara.

BAB III Pembahasan Kedua, membahas rumusan masalah kedua lembaga yang ideal dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi dan penerapannya di Indonesia.

BAB IV Penutup, berisikan kesimpulan dan saran.

